

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2013

Slamet Hariyanto
NIM: E 02110070

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura
Pontianak
Email: slamethariyanto315@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2013. Permasalahan mengenai hambatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini cukup menarik untuk diteliti karena masih banyaknya hambatan yang ditemukan dalam penyusunan program pembangunan khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara. Melalui penulisan jurnal ini juga dimaksud, agar hambatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut dapat diatasi dan mendapatkan solusi, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat dan akan dapat, terakomodasi dan direalisasikan. Hambatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program Musrenbang meliputi tiga ialah hambatan struktural, hambatan administratif, dan hambatan sosial. Hambatan strukturalnya ialah *pertama*, implementasi UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional belum mampu diimplementasikan secara baik, *kedua*, pengambilan keputusan masih terpusat di pemerintahan, hambatan administratifnya ialah *pertama*, sistem informasi Musrenbang belum baik, *kedua*, rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menyusun skala prioritas pembangunan, dan hambatan sosialnya ialah *pertama* pengalaman sejarah Musrenbang yang menimbulkan kekecewaan masyarakat karena banyak usulan yang berkali-kali diusulkan tidak terealisasi, *kedua* hambatan disebabkan oleh kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. sehingga dapat diketahui masing-masing permasalahan yang menjadi faktor penghambat masyarakat dalam penyusunan program Musrenbang.

Kata Kunci : Partisipasi, Perencanaan, Pembangunan, Program.

ABSTRACT

process of writing a journal is intended to provide an understanding of community participation in development planning meeting (Musrenbang) in the subdistrict of South East Pontianak in 2013. Issues regarding barriers to participation in the community development planning is quite interesting to study because there are many obstacles that are found in the preparation of development programs, especially in the subdistrict of South East Pontianak. through journal writing is also intended that barriers the development planning can overcome and get a solution, so that development planning is really a need for the community and will be, accommodated and realized. Barriers to participation in the program arranging is Musrenbang includes three structural barriers, administrative barriers, and social barriers. The first is the structural barriers, the implementati on of Law No. 25 of 2004 concerning the national development planning system has not been able to be implemented well, second, decision-making is centralized in the government, administrative barriers are the first administrative barriers, information systems

planning forums yet either, both, lack of understanding and knowledge in the community formulate development priorities, and social barriers is the first experience of the history of community planning forums that lead to disappointment because many proposals are proposed many times not realized, second, the barriers caused by social gap between the rich and poor. so that it can be seen that each issue is a barrier in the community in the preparation of program planning forums .

Keywords : Participation, Planning, Development, Program .



A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam suatu negara sangat dibutuhkan karena upaya membangun tidak cukup dilakukan oleh penguasa negara atau pejabat pemerintahan, tetapi negara membutuhkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan penuh dalam pelaksanaannya. Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan akan sulit direalisasikan dengan baik apabila program-program tersebut tidak disusun atas aspirasi masyarakat melalui keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan program tersebut.

Partisipasi menjadi sangat penting kedudukannya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan hal yang utama karena perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan program agar program yang disusun dapat mengakomodasi segala kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Program pembangunan yang disusun hendaknya berdasarkan keinginan masyarakat bukan berdasarkan kelompok tertentu.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam hal ini mengisyaratkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam merumuskan, menyusun, dan menyepakati dokumen rencana pembangunan tahunan. Perencanaan pembangunan akan membuat pembangunan yang dilakukan akan lebih terarah, logis, efektif dan efisien.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu wujud dari partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik (Miriam Budiardjo 2013:367). Partisipasi

masyarakat sangat diperlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan karena partisipasi akan mempengaruhi keberhasilan suatu pembangunan. Partisipasi khususnya dalam perencanaan sangat diperlukan baik untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi maupun untuk memberikan sumbangan pemikiran.

Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan seperti yang diungkapkan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak dalam buku pedoman pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun 2013, bertujuan untuk: (1) menyepakati prioritas program/kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan (2) menyepakati tim delegasi kecamatan yang akan mewakili wilayah kecamatan dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ada tiga bidang yang dibicarakan di dalam Musrenbang ialah bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik dan prasarana. Masing-masing akan dibahas sesuai dengan bidangnya. Musrenbang ini dilakukan secara bertahap mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai pada nasional. Musrenbang tingkat bawah (kecamatan) merupakan Musrenbang yang penting untuk diteliti karena pada tingkat ini masih melibatkan sebagian besar masyarakat dari bawah.

Pelaksanaan Musrenbang di kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak tahun 2013 untuk tahun anggaran 2014 masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya ialah respon masyarakat yang masih kurang untuk menggali potensi yang menjadi skala prioritas di tingkat kelurahan sehingga berakibat dalam penyusunan materi untuk kegiatan Musrenbang ditingkat kecamatan. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ialah pada Musrenbang tingkat bawah (kelurahan dan kecamatan) masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai usulan mereka ditahun sebelumnya yang disetujui atau dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota.

Data yang didapat dari Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak berdasarkan laporan pertanggungjawaban Musrenbang Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2013 menyatakan Musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak tahun 2013 untuk anggaran tahun 2014

dilaksanakan pada Rabu, 20 Februari 2013. Musrenbang di kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dilakukan selama dua hari. Data yang didapat oleh peneliti dari kantor camat Pontianak Tenggara, Kota Pontianak tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah peserta yang diundang dalam Musrenbang di kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak meningkat setiap tahunnya, tetapi jumlah yang hadir menurun.

Musrenbang tahun 2012 jumlah yang diundang sebanyak 114 orang dan yang hadir pada hari pertama sebanyak 100 orang atau sekitar 87,7%, hari kedua yang hadir sebanyak 109 orang atau sekitar 95,6. Musrenbang tahun 2013, jumlah yang diundang sebanyak 198 orang dan yang hadir pada hari pertama sebanyak 158 orang atau sekitar 79,7%, dihari kedua yang hadir sebanyak 44 orang atau hanya sekitar 22,2 % saja tingkat kehadirannya. Musrenbang tahun 2013 jumlah yang hadir sangat jauh dari yang diharapkan, kehadiran hanya sekitar 22,2% saja, padahal hari kedua merupakan hari yang sangat penting ialah pembahasan masing-masing bidang, seperti yang telah dibagi pada hari pertama. Hari kedua itulah pengambilan keputusan dilakukan dalam Musrenbang ialah penentuan program prioritas pembangunan, dalam hal ini belum ada penegasan berupa sanksi bagi wilayah daerah yang belum secara partisipatif melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki tanggung jawab besar atas pembangunan, harus dapat menjamin keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara optimal. Forum Musrenbang yang belum memberikan waktu yang cukup kepada masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka, kondisi yang terbangun belum mampu membuat masyarakat merasa memiliki andil dalam forum tersebut, serta keterbatasan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam menyampaikan pandangan-pandangan atau masukan-masukan. Hal ini apabila dibiarkan secara terus-menerus dikhawatirkan akan menimbulkan sikap apatis di dalam masyarakat, dan masyarakat pun semakin tidak sadar akan perannya sebagai subjek pembangunan, pada akhirnya perencanaan pembangunan belum efektif dalam mengakomodasi segala kebutuhan dan menjawab segala persoalan mendasar dalam

masyarakat serta tidak mampu membawa masyarakat dalam kesejahteraan. Berdasarkan pada permasalahan diatas sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2013" sebagai judul penelitian.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal ia memiliki kesamaan. Partisipasi dari asal katanya berasal dari bahasa latin ialah *participare* yang mempunyai arti bagian atau turut serta. Menurut White dalam Safi'I (2008:74) partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Menurut Valderama dalam Tjiptoamoko (1995:46) ada tiga tradisi dalam pembangunan yang demokrasi ialah: *pertama* partisipasi politik ialah partisipasi dalam proses politik dengan melibatkan individu/kelompok politik dengan negara, misalnya pemungutan suara, protes, dengan tujuan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah, *kedua* partisipasi sosial diartikan sebagai keterlibatan masyarakat yang dipandang sebagai pewaris pembangunan atau pengambilan keputusan disemua tahap pembangunan, dalam hal ini partisipasi ditempatkan diluar lembaga formal pemerintah. *Ketiga* partisipasi warga diartikan sebagai kepedulian dengan keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Menurut Kumorotomo dalam Diana, (2007:24) secara umum corak partisipasi warga dapat dibedakan menjadi empat macam yakni partisipasi dalam penelitian, partisipasi kelompok, kontak antar warga Negara dengan pemerintah seperti melalui telepon, surat atau pertemuan-pertemuan baik tingkat desa hingga tingkat yang paling tinggi, dan partisipasi warga Negara secara langsung dalam pembuatan kebijakan.

Menurut Tim Peneliti FIKB dalam Thoha (1983:6) berdasarkan sifatnya partisipasi dapat dibedakan menjadi dua ialah: (1) partisipasi otonom atau mandiri ialah suatu bentuk partisipasi

yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik, (2) partisipasi mobilisasi termasuk di dalamnya mobilisasi seremonial ialah bentuk partisipasi yang digerakan oleh orang atau kelompok tertentu. Ndraha (1990:130) mengatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari berbagai macam bentuk antara lain partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, partisipasi dalam menilai dan evaluasi terhadap pembangunan, namun dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan hanya pada partisipasi dalam perencanaan. Dalam hal ini berarti masyarakat turut berpartisipasi dalam perencanaan ialah turut menyumbangkan aspirasinya, pemikirannya dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menurut Ida (2002:23) kontribusi masyarakat dalam mewujudkan partisipasi memiliki empat unsur utama ialah:

- a. Ada inisiatif dari masyarakat.
- b. Ada usaha-usaha yang terorganisir.
- c. Adanya sumber daya yang harus dipertahankan.
- d. Adanya upaya untuk mengontrol kebijakan pemerintah.

Oakley (1991:11-14) mengatakan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori ialah: *pertama*, hambatan struktural ialah hambatan yang dipengaruhi oleh lingkungan politik, terutama terjadi di negara-negara yang sistem politiknya cenderung sentralisasi dengan mekanisme pembuatan rencana, penentuan arah, dan pengambilan keputusan ada pada pemerintah. *Kedua*, hambatan administratif ialah sistem administrasi yang menguasai pengendalian pengambilan keputusan, alokasi sumber, informasi dan pengetahuan yang diperlukan masyarakat untuk dapat berperan dalam pembangunan secara efektif. *Ketiga*, hambatan sosial ialah hambatan ini erat kaitannya dengan mental sebagai akibat dari pengalaman sejarah seperti kesenjangan sosial, ketimpangan gender, pembiasaan untuk hanya melaksanakan inisiatif atasan, dan tidak pernah kreatif dalam membuat keputusan.

Ramlan Subarki yang dikutip oleh Tim Peneliti FIKB (2002:101) mengatakan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat adalah karena:

1. Masyarakat, bukan pemerintah yang paling mengerti tentang apa yang terbaik buat mereka.
2. Masyarakat berhak ikut serta dalam perumusan setiap kebijakan publik yang pasti akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu Conyers (1991: 154-155) juga mengatakan bahwa ada tiga alasan utama partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting ialah:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- c. Timbul anggapan bahwa keikutsertaan masyarakat merupakan hak demokrasi.

Perencanaan secara umum berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Tjokroamidjojo (1996:12) perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengatakan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yg akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Perencanaan menurut Kunarjo (2001:14) secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Conyers dan Hill dalam Winarso (2002:34) mengartikan perencanaan adalah suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Waterston yang dikutip Conyers (1991:4) mengatakan pada hakikatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar, terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan berfungsi sebagai alat

untuk memilih, merencanakan masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya, alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dihubungkan dengan masalah pembangunan maka hasilnya diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan dan persoalan dalam masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna serta mencapai tujuan yang diinginkan. beberapa komponen penting dalam perencanaan ialah harus ada tujuan yang dicapai, ada kegiatan untuk merealisasikan tujuan, dan ada waktu kegiatan akan dilaksanakan, sehingga pembangunan yang akan dilakukan terarah, efektif, efisien dalam penggunaan sumber daya. Menurut Tjokroamidjojo (1996:35) ada lima tahap dalam proses perencanaan ialah: penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, evaluasi. Aktivitas perencanaan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kegiatan seperti pendapat Komarudin (1994: 65) ialah: meramalkan proyeksi yang akan datang, menempatkan sasaran serta pengkondisian, menyusun program dengan urutan kegiatan, menyusun kronologi jadwal kegiatan, menyusun anggaran dan alokasi sumber daya, mengembangkan prosedur dalam standar. Perencanaan partisipatif oleh Sugiarto (dalam Wijaya, 2001 : 35) diartikan sebagai usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Samsura dalam Fitriastuti (2005:40) mengemukakan kriteria-kriteria perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Adanya pelibatan seluruh *stakeholders*
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legimitif.
3. Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*).
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokrasi.

Siagian (1944:67) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*). Riyadi (2004:6) mengemukakan perencanaan pembangunan

merupakan suatu tahap awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Menurut Soetrisno (1995:222-223) adapun model perencanaan pembangunan yang muncul atas definisi partisipasi rakyat sebagai mobilisasi rakyat dalam pembangunan adalah:

a. *Mechanistic planning* model atau dikenal pula dengan istilah *social Engineering* model. Model ini melihat fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah suatu keadaan. Dalam model ini perencanaan pembangunan berfungsi sebagai seorang ahli teknik yang bertugas membuat blue print atau cetak biru perubahan itu serta menciptakan upaya yang dapat membuat masyarakat mengikuti pola-pola perubahan yang dirancang.

b. *Human action* atau *human action planning* model Model ini menekankan peranan perencanaan sebagai usaha untuk mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada dalam masyarakat dan menyusun dalam dokumen tertulis yakni rencana pembangunan disuatu wilayah. Perencanaan pembangunan haruslah bersifat implementatif.

C. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Penelitian ini pada dasarnya ingin mendeskripsikan atau melukiskan factor-faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang merupakan objek penelitian. Peneliti memilih Jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2000:4) metode penelitian kualitatif ialah penelitian menghasilkan data yang kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam terhadap fenomena-fenomena di lapangan. peneliti berusaha untuk mencari data dalam bentuk:

1. Tulisan-tulisan atau dokumen.
Dalam hal ini peneliti mengumpulkan tulisan-tulisan atau dokumen terkait Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara.
2. Tulisan atau hasil wawancara langsung kepada informan.
Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data hasil wawancara dengan informan terkait

pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara.

3. Perilaku yang diamati atau kondisi objek dilapangan penelitian.

Dalam hal ini peneliti tidak melakukan observasi secara langsung karena Musrenbang 2013 sudah berlalu.

Langkah-langkah penelitian ini yaitu :

1. Masalah/pertanyaan penelitian

Penelitian harus terlebih dahulu dimulai dari adanya masalah yang ingin dipecahkan/diteliti. Dalam hal ini sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan mengenai pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara.

2. Telaah teori

Telaah teori artinya menggunakan teori-teori yang relevan untuk menganalisis masalah. Berkaitan dengan ini peneliti menggunakan telaah teori partisipasi politik sebagai pisau analisis untuk menganalisis faktor-faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara.

3. Pengujian fakta

Pengujian fakta dengan melihat realitas yang ada. Berkaitan dengan hal ini peneliti berupaya melakukan pengujian terhadap realitas yang ada di lapangan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses akhir dari sebuah penelitian, dengan menyimpulkan data-data relevan yang didapat. Akhir dari penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara berdasarkan data-data valid yang diperoleh di lapangan.

Objek dalam penelitian ini ialah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan dan pemilihan informan sebagai subjek penelitian menggunakan metode purposive. Menurut Sugiono (2010:53) metode purposive ialah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Subjek penelitiannya adalah satu orang Kepala Bappeda Kota Pontianak sebagai informan pangkal, 4 orang ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sebagai informan

pangkal, satu orang Camat sebagai informan pangkal, satu orang kasi ekonomi pembangunan dari kantor camat Pontianak Tenggara sebagai informan pangkal, dan empat orang peserta Musrenbang sebagai informan kunci, jadi ada 11 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Informan kunci menurut Hendarso (dalam Suryanto 2005:171) dikutip dari (<http://repositori.usu.ac.id>) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian dan informan biasa adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi social yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan informan mengenai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Menurut Sudjana (dalam Sartori dan Komariah 2011:130) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee). Hal yang sama juga dikatakan oleh Malo (2002: 139) bahwa wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti /pewawancara untuk tujuan mendapatkan informan maupun pendirian secara lisan seorang responden dengan wawancara tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan informan dengan tujuan memperoleh data yang dapat menjelaskan atau menjawab suatu permasalahan penelitian.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumentasi terkait pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2013. Dokumentasi menurut Soehartono (2002:70) merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen, catatan kasus, dan lain-lain.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka yang menjadi instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri maka dari itu sebelum melakukan penelitian peneliti melakukan persiapan dengan terlebih dahulu memahami metodologi penelitian sehingga penelitian itu dapat dilakukan dengan baik sehingga proses-proses dalam penelitian dilakukan dengan benar. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Menurut

Sugiyono (2007:59) dalam penelitian kualitatif yang dimaksud instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.

Peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman (dalam Satori dan Komariah 2011:203) yang meliputi:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin yang selanjutnya data-data tersebut direduksi atau di fokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. yang sering digunakan dalam untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Berkaitan dengan hal ini peneliti melakukan penyajian data baik dalam bentuk tabel, gambar, maupun dalam teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Conclusion dan *Verification* merupakan merupakan langkah ketiga dalam analisis kualitatif kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang didukung oleh data-data valid yang diperoleh saat di lapangan.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik triangulasi

sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode. Menurut William Wiersman dalam Sugiyono (2007:372) triangulasi Sumber ialah membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini peneliti akan mengecek kembali mengenai data-data yang didapat serta membandingkan dengan data-data yang didapat dari sumber yang lain terkait pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Menurut William Wiersman dalam Sugiyono (2007:372) Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu

proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dalam hal ini peneliti membandingkan data-data yang didapat dalam waktu yang berbeda, misalnya peneliti melakukan wawancara pada pagi hari, kemudian peneliti melakukan wawancara kembali pada siang hari kemudian membandingkan hasilnya. Menurut William Wiersman dalam Sugiyono (2007:372) Triangulasi metode ialah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama, dalam hal ini peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang sama. Terkait hal ini upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang sama terkait pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2013.

D. PEMBAHASAN

D.1. Hambatan Struktural

Partisipasi masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dalam Musrenbang memiliki peran yang sangat strategis karena masyarakat sendiri yang akan menentukan rencana pembangunan secara langsung di daerah mereka, serta memperjuangkan agar rencana pembangunan yang mereka usulkan dapat terealisasi. Mengenai hambatan struktural seperti dikatakan oleh Oakley (1991:14) ialah hambatan yang dipengaruhi oleh lingkungan politik, terutama terjadi di negara-negara yang sistem politiknya cenderung tersentralisasi dengan mekanisme pembuatan rencana, penentuan arah, dan pengambilan keputusan ada pada pemerintah, dapat dianalisa bahwa hambatan struktural ini disebabkan oleh sistem politik yang terlalu terpusat pada pemerintah, sehingga inisiatif pembuatan rencana, penentuan arah, dan pengambilan keputusan pembangunan didominasi oleh pemerintah.

Mekanisme pembuatan rencana pembangunan dapat menjadi hambatan partisipasi masyarakat apabila mekanisme pembuatan rencana pembangunan ini menghalangi ataupun menghambat partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan. Penentuan arah pembangunan yang

terpusat pada pemerintah menyebabkan perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seharusnya penentuan arah rencana pembangunan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena hanya masyarakat sendirilah yang mengetahui mengenai kebutuhan mereka, bukan pemerintah. Pengambilan keputusan yang terlalu terpusat pada pemerintah juga dapat menyebabkan hambatan dalam menyusun perencanaan pembangunan, karena apabila keputusan terpusat pada pemerintah berarti mengabaikan aspirasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Pemerintah melalui SKPD memiliki peran yang sangat besar di dalam pembangunan karena SKPD juga memiliki program pembangunan yang nantinya program itu akan disinkronisasikan dengan usulan dari masyarakat. Usulan masyarakat akan dipilah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing SKPD. Mekanisme pembuatan rencana pembangunan disemua daerah termasuk di Kecamatan Pontianak Tenggara diatur oleh UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini mengatur mekanisme dan tatacara penyusunan perencanaan pembangunan. Implementasi dari UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ini belum mampu diimplementasikan secara baik sehingga terjadi kesulitan mensinkronisasikan antara usulan dari masyarakat dengan program pembangunan masing-masing SKPD. Hasil wawancara dengan salah satu informan berinisial "H" mengatakan: "kita Belum mendapatkan rumusan untuk mensinkronisasikan antara usulan bottom up dan top down, kami melihat usulan top down ini belum sepenuhnya mengakomodasikan kepentingan masyarakat.

Kesulitan mensinkronisasikan antara usulan dari masyarakat dengan usulan dari pemerintah juga diketahui dari hasil wawancara dengan seorang informan berisial "H" mengatakan: "pemerintah maunya mensinkronisasikan antara usulan dari atas (pemerintah) dan usulan dari bawah (masyarakat), tetapi masalahnya sulit sekali mensinkronisasikannya karena pemerintah maunya begini, tetapi masyarakat maunya begitu". Penentuan arah rencana pembangunan di Kecamatan Pontianak Tenggara sesuai dengan kebutuhan yang berasal dari masyarakat, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang prioritas. Penentuan kebutuhan prioritas dilakukan dengan musyawarah diantara

masyarakat, sehingga akan diambil suatu keputusan prioritas pembangunan yang nantinya akan direalisasikan.

Pengambilan keputusan dalam Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara dilakukan dengan musyawarah antara masyarakat dengan SKPD yang ada, dalam forum SKPD akan disinkronisasikan antara usulan dari masyarakat dengan program kerja masing-masing SKPD, yang menjadi hambatan struktural dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara adalah pengambilan keputusan yang masih terpusat di pemerintah ialah SKPD, ini terbukti ketika program yang diusulkan masyarakat tidak tercantum atau bukan merupakan program kerja SKPD maka program tersebut sulit direalisasikan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan masih terpusat dimasing-masing SKPD. Hasil wawancara dengan salah satu informan berinisial "HE" mengatakan : "saat sinkronisasi antara usulan dari masyarakat dengan program pembangunan masing-masing SKPD, usulan masyarakat akan sulit sekali dapat direalisasikan, apabila usulan tersebut tidak ada atau bukan merupakan program pembangunan SKPD".

Musrenbang merupakan upaya pemerintah untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui musyawarah bersama tokoh-tokoh dan perwakilan masyarakat. Pemerintah mendukung secara penuh keikutsertaan masyarakat dalam forum Musrenbang ini sebagai upaya untuk menyusun skala prioritas pembangunan, hal ini diperkuat oleh salah satu pernyataan informan berinisial "K" menyatakan: "pemerintah memfasilitasi dan mengarahkan pelaksanaan Musrenbang, juga membuat ke dalam suatu sistem sehingga usulan-usulan itu dapat terakomodasi". Pernyataan ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan diatas bahwa terlalu besarnya peran pemerintah dalam mengarahkan proses Musrenbang, sehingga akhirnya mekanisme pengambilan keputusan di dalam Musrenbang pun masih tersentralisasi dimasing-masing SKPD, ini dikarenakan pemerintah belum secara penuh memberikan wewenang kepada masyarakat untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Usulan yang menjadi skala prioritas adalah usulan yang benar-benar merupakan kebutuhan orang banyak, mempunyai pengaruh sosial ekonomi atau pengaruh lainnya. Hal ini dibenarkan oleh seorang informan berinisial "K" mengatakan: "perencanaan itu diharapkan kebutuhan orang banyak, mempunyai

pengaruh sosial ekonomi, dan pengaruh lainnya” . Penyusunan skala prioritas pembangunan bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan pada kebutuhan, karena tidak semua keinginan merupakan kebutuhan. Perumusan skala prioritas pembangunan di atas sejalan dengan yang disampaikan oleh Waterston dikutip Conyers (1991:4) mengatakan pada hakikatnya perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Esensial dari penyusunan skala prioritas ini adalah memilih sejumlah alternatif dari beberapa alternatif yang ada, alternatif yang dipilih ialah yang benar-benar menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi aspek sosial, ekonomi dan aspek lainnya. Keberhasilan Musrenbang tingkat kecamatan akan dipengaruhi oleh Musrenbang Kelurahan karena usulan-usulan yang diusulkan pada Musrenbang tingkat kecamatan merupakan hasil Musrenbang kelurahan, dalam hal ini yang seringkali menjadi kendala adalah belum terlaksananya dengan baik pelaksanaan pra-Musrenbang ditingkat RT, RW, dan kelurahan, hal ini dikuatkan oleh pernyataan seorang informan berinisial “K” menyatakan: “Yang menjadi kendala Musrenbang Kecamatan ialahambatannya kurang maksimalnya pelaksanaan pra Musrenbang di tingkat RT dan RW.

Hambatan struktural Musrenbang lainnya yang dihadapi dalam Musrenbang tingkat kecamatan ialah banyak usulan masyarakat yang tidak dapat terakomodasi, hal ini didukung oleh pernyataan seorang informan berinisial “K” yang menyatakan: “Kita melihat yang seringkali menjadi hambatan dalam Musrenbang Kecamatan ialah kurangnya usulan-usulan dari masyarakat yang terakomodasi atau dibawa di dalam Musrenbang tingkat kelurahan”. Banyak usulan masyarakat yang belum mampu menjadi skala prioritas karena ketidakmampuan masyarakat untuk membuat program pembangunan yang merupakan kebutuhan orang banyak, serta memiliki dampak sosial ekonomi dan aspek lainnya. Perencanaan pembangunan tidak terlepas dari masalah anggaran keuangan karena anggaran keuangan yang akan menjadi sumber utama untuk menjalankan program-program pembangunan tersebut, tanpa anggaran yang memadai program tersebut sulit dilaksanakan, dan tidak efektif serta efisien. Pembangunan di tingkat kecamatan biasanya anggaran keuangan dapat berasal dari dana swadaya

masyarakat, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber dana di atas masih sangat terbatas jumlahnya maka, pembangunan yang diutamakan adalah pembangunan yang prioritas.

Kendala ataupun hambatan lainnya mengenai anggaran keuangan pembangunan ialah sulitnya mencari sumber keuangan lainnya yang dapat mendukung proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh seorang narasumber kita berinisial “K” mengatakan: “Kesulitan kami mengenai masalah keuangan untuk pembangunan ialah belum tersedianya pihak ketiga yang bisa membantu kegiatan Musrenbang, pihak ketiga ialah perusahaan yang bekerjasama dengan kami”.

Model perencanaan pembangunan dalam Musrenbang lebih mengarah pada penjangkaran aspirasi masyarakat dalam upaya menyusun dokumen tertulis yakni rencana pembangunan wilayah, biasanya tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) , hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Soetrisno (1995:222-223) bahwa ada dua model perencanaan pembangunan yang muncul atas definisi partisipasi rakyat sebagai mobilitas rakyat dalam pembangunan, salah satu model itu, yang merupakan model Musrenbang adalah model *human action*.

Model *human action* ialah model yang menekankan peranan perencanaan sebagai usaha untuk mensistematisasikan aspirasi pembangunan yang ada dalam masyarakat dan menyusun dalam dokumen tertulis yakni rencana pembangunan disuatu wilayah, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan struktural partisipasi masyarakat dalam menyusun program musrenbang adalah *pertama*, implementasi UU No 25 belum mampu diimplementasikan secara baik sehingga kesulitan mensinkronisasikan antara usulan dari masyarakat dengan program pembangunan masing-masing SKPD. *Kedua*, pengambilan keputusan yang masih terpusat di pemerintahan ialah di SKPD, ini terbukti ketika program yang diusulkan masyarakat tidak tercantum atau bukan merupakan program pembangunan SKPD maka program tersebut sulit direalisasikan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan masih terpusat dimasing-masing SKPD.

D.2. Hambatan Administratif

Penyusunan skala prioritas pembangunan disuatu wilayah tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik itu hambatan yang datangnya dari pemerintah, maupun dari masyarakat. Musrenbang di Kecamatan Pontianak Tenggara terus mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, berbagai hambatan ataupun kendala seringkali muncul dalam pelaksanaannya. Musrenbang mengupayakan agar usulan-usulan masyarakat dapat terealisasi dengan baik dan menjadi skala prioritas pembangunan, sehingga masyarakat dapat menerima dan menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Hambatan administratif seperti yang diungkapkan oleh Oakley (1991:11-14) ialah sistem administrasi yang menguasai pengendalian pengambilan keputusan, alokasi sumber, informasi dan pengetahuan yang diperlukan masyarakat untuk dapat berperan dalam pembangunan secara efektif, dapat dianalisis bahwa hambatan administratif itu disebabkan oleh sistem administrasi yang belum baik sehingga sistem administrasi inilah yang menguasai pengendalian pengambilan keputusan, alokasi sumber, informasi dan pengetahuan yang diperlukan masyarakat untuk dapat berperan dalam pembangunan secara efektif. Hambatan administratif ini biasanya disebabkan oleh sistem politik yang terpusat yg pada akhirnya juga akan membentuk sistem administrasi yang terpusat pula.

Sistem administrasi yang terpusat atau sentralistis pada pemerintah menyebabkan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, aturan tersebut pada akhirnya juga yang akan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hasil wawancara mengenai hambatan administratif, ternyata lebih banyak disebabkan oleh sistem informasi Musrenbang yang belum baik dan rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menyusun skala prioritas pembangunan.

Sistem informasi yang dimaksud ialah keterbukaan informasi mengenai proses pembangunan yang dilakukan sehingga dapat memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Pemerintah khususnya Bappeda Kota Pontianak, tahun 2013 mulai merealisasikan sistem informasi pengawas pembangunan (SIPP), sistem ini dibuat, tujuannya ialah agar pemerintah dapat memberikan informasi yang cepat dan mudah kepada masyarakat mengenai pembangunan. Kesulitan masyarakat sebelum adanya sistem SIPP ialah, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi

pembangunan mengenai usulan yang mereka usulkan di masing-masing SKPD, selain itu juga mereka sulit membuat usulan pembangunan Musrenbang untuk tahun yang akan datang karena masyarakat tidak tahu apakah usulan mereka ditahun 2012 sudah terlaksana atau belum, khawatirnya, masyarakat mengusulkan pembangunan yang sama ditahun 2012 dan 2013, apabila mengajukan usulan yang sama, menyebabkan usulan itu sia-sia, hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang informan berinisial "K" menyatakan: "Ketika sistem SIPP ini belum diberlakukan hambatan Musrenbang, kita sulit mereview kegiatan-kegiatan mana yang belum atau yang sudah, bila kita tidak membuat dokumen hasil Musrenbang ditahun-tahun sebelumnya". Hal senada juga disampaikan oleh salah satu informan kita berinisial "N" mengatakan: "jangan dikawatirkan, kami saja di kelurahan tidak tahu apakah itu sudah terealisasi atau belum karena misalnya pembangunan ini dari mana sumbernya, ada bantuan kami tidak tahu".

Sistem informasi di dalam Musrenbang dapat kita simpulkan bahwa sistem ini dapat membantu masyarakat mengenai keterbukaan informasi pembangunan. Hadirnya SIPP ini salah satu bukti adanya inisiatif untuk mewujudkan partisipasi masyarakat menuju sistem Musrenbang yang lebih baik, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ida (2002:23) ialah salah satu bukti kontribusi masyarakat dalam mewujudkan partisipasi salah satunya ialah adanya inisiatif dari masyarakat.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting, hal ini juga seperti yang dikatakan oleh Conyers (1991:154-155) bahwa ada tiga alasan utama partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting, salah satunya ialah partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya, program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

Sistem SIPP diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi mengenai Musrenbang, tetapi SIPP belum berdampak banyak bagi masyarakat karena sistem informasi belum sampai ke lini bawah masyarakat, misalnya RT. Sistem informasi mengenai Musrenbang seharusnya memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, tetapi masih belum tercapai karena sistem informasi ini belum mampu menyajikan data yang baik mengenai usulan masyarakat, masyarakat hanya tahu usulan-usulan

mereka, tetapi belum mengetahui usulan tersebut sudah terealisasi atau belum karena belum ada laporan yang jelas, banyak data-data yang belum terisi, hal ini disampaikan oleh salah satu informan berinisial "F" mengatakan: "Sistem informasi SIPP belum memberikan laporan kegiatan, bahwa kegiatan ini sudah terlaksana, seharusnya ada laporan yang jelas, data-datanya terisi dengan baik". Sistem informasi SIPP diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, selain sistem informasi secara online, pemerintah juga seharusnya dapat memberikan laporan secara langsung kepada masyarakat mengenai laporan pembangunan, karena sistem online ini tidak semua dapat menggunakannya. Sistem online hanya dapat digunakan oleh masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi dan dapat mengakses internet.

Pemahaman masyarakat mengenai Musrenbang harus benar-benar baik, sehingga diharapkan masyarakat dapat berkontribusi, baik berupa pemikiran, ide, maupun kontribusi berupa materi. Musrenbang dalam perjalanannya terus mengalami perubahan yang diikuti perbaikan, meskipun terkadang perbaikan itu belum sempurna dan membutuhkan perbaikan lagi.

Usulan dalam Musrenbang itu hendaknya jelas karena agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai usulan yang prioritas dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat harus memiliki dasar yang kuat mengenai alasan usulan tersebut diusulkan karena Musrenbang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan masyarakat, hal ini sejalan dengan lembaga administrasi negara (dalam Riyadi dan Bratakusuma, 2004:4) mengatakan bahwa perencanaan berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus-menerus. Masyarakat harus benar-benar memahami apa yang mereka usulkan agar usulan tersebut diterima sebagai usulan yang prioritas, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan salah seorang informan berinisial "F" mengatakan: "Sekarang usulan harus lebih jelas, misalnya masyarakat mengusulkan pembangunan jalan, masyarakat harus tahu berapa panjang jalan yang ingin dibangun, tebalnya berapa, seberapa pentingnya keberfungsian jalan tersebut dan lain-lain".

Masyarakat harus memiliki data mengenai gambaran yang mereka usulkan, banyak usulan masyarakat yang ditolak karena masyarakat belum memiliki dasar yang kuat untuk membuat perencanaan dan belum adanya data mengenai usulan yang mereka usulkan. Usulan-usulan masyarakat itu harus diperjelas dan dilengkapi dengan keterangan-keterangan, sehingga usulan itu tidak hanya usulan belaka tetapi sudah memiliki dasar yang kuat. Permasalahan perencanaan pembangunan seringkali terjadi seperti hal diatas, hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang informan kita berinisial "F" mengatakan: "Banyak usulan yang ditolak karena belum ada dasar yang kuat untuk mendukung usulan tersebut menjadi skala prioritas, misalnya harus ada gambaran mengenai usulan yang diusulkan". Informan lain juga mengatakan hal yang sama, misalnya informan berinisial "H" mengatakan: "Kadang-kadang masalahnya usulan dari RT ini usulannya gak jelas, biayanya berapa, ukurannya berapa, jadi rinciannya belum jelas".

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan administratif partisipasi masyarakat dalam penyusunan program Musrenbang adalah *pertama* sistem informasi Musrenbang yang belum baik dan *kedua*, rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menyusun skala prioritas pembangunan. Sistem informasi yang belum baik yang dimaksud ialah SIPP belum berdampak banyak bagi masyarakat karena sistem informasi belum sampai ke lini masyarakat bawah, misalnya RT. Sistem informasi mengenai Musrenbang seharusnya memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, tetapi masih belum tercapai karena sistem informasi ini belum mampu menyajikan data yang baik mengenai usulan masyarakat, masyarakat hanya tahu usulan-usulan mereka, tetapi belum mengetahui usulan tersebut sudah terealisasi atau belum, belum ada laporan yang jelas, banyak data-data yang belum terisi. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menyusun skala prioritas pembangunan maksudnya ialah, banyak usulan masyarakat yang ditolak karena masyarakat belum memiliki dasar yang kuat untuk membuat perencanaan dan belum adanya data yang mendukung usulan yang mereka usulkan. Usulan-usulan masyarakat itu harus diperjelas dan dilengkapi dengan keterangan-keterangan, sehingga usulan itu

tidak hanya sekadar usulan belaka tetapi sudah memiliki dasar yang kuat.

D.3. Hambatan Sosial

Penyusunan skala prioritas pembangunan di Kecamatan Pontianak Tenggara melibatkan sebagian stakeholder yang menjadi perwakilan masyarakat, dimana banyak sekali usulan-usulan yang masuk dari masyarakat, namun tidak semua usulan masyarakat tersebut menjadi prioritas karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Usulan-usulan masyarakat tersebut dibuat skala prioritas karena keterbatasan dalam hal pendanaan. Hambatan sosial sesuai dengan pendapat Oakley (1991:11-14) mengatakan, hambatan sosial ialah hambatan ini erat kaitannya dengan mental sebagai akibat dari pengalaman sejarah seperti kesenjangan sosial, ketimpangan gender, pembiasaan untuk hanya melaksanakan inisiatif atasan, dan tidak pernah kreatif dalam membuat keputusan, hal ini terbukti karena adanya pengalaman sejarah mengenai Musrenbang dimasyarakat yang masih menimbulkan sikap apatis dalam diri masyarakat.

Kekecewaan masyarakat seringkali muncul ketika usulan yang mereka usulkan berkali-kali belum dapat terealisasi, hal ini dikuatkan oleh pernyataan informan berinisial "H" mengatakan: "Adanya hambatan-hambatan lain misalnya kekecewaan masyarakat yang telah mengusulkan beberapa kali tetapi belum terealisasi, biasanya itu kalau dari RT sudah empat atau lima kali usulan mereka tidak diakomodasikan, Musrenbang selanjutnya mereka tidak mau datang".

Kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang merupakan hal yang penting karena kehadiran masyarakatlah yang akan menunjukkan kepedulian mereka terhadap pembangunan lingkungan sekitar mereka dengan memberikan usulan disertai dengan data-data yang dapat mendukung usulan mereka, tidak semua masyarakat memiliki kepedulian yang demikian, selain hambatan sosial yang disebabkan oleh pengalaman sejarah Musrenbang yang menimbulkan kekecewaan masyarakat karena banyak usulan yang berkali-kali diusulkan tidak terealisasi, sehingga pada akhirnya menimbulkan sikap apatis pada masyarakat, hambatan lain juga disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Sebagian masyarakat yang merasa mampu dan diaggap oleh masyarakat sebagai orang yang

berpengaruh tetapi belum bersedia hadir membantu memberikan pemikiran mengenai pembangunan di wilayah mereka, hal ini dibenarkan oleh pernyataan salah satu informan berinisial "H" mengatakan: "Hambatan masyarakat untuk mengikuti Musrenbang ialah kepedulian masih rendah dari golongan masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi, mereka merasa tidak membutuhkan, sehingga kadang-kadang mereka diundang tidak datang".

Sikap apatis masyarakat terhadap Musrenbang masih sangat tinggi karena pengalaman-pengalaman Musrenbang sebelumnya ialah mereka merasa Musrenbang hanyalah formalitas, hal ini terjadi karena mereka tidak mendapatkan laporan mengenai usulan yang mereka usulkan, pemerintah khususnya SKPD terkait belum memberikan laporan terkait proyek-proyek pembangunan yang sudah terealisasi, sehingga muncul anggapan bahwa usulan masyarakat tidak direalisasikan meskipun itu sudah, hal ini diperkuat oleh pernyataan informan berinisial "F" mengatakan: "Sebenarnya proyek pembangunan itu terlaksana, tetapi karena tidak adanya informasi berupa laporan dari SKPD terkait proyek pembangunan, sehingga masyarakat mengira itu tidak terealisasi dan masyarakat tersebut tetap apatis".

Hambatan masyarakat dalam penyusunan program Musrenbang seringkali muncul dari bawah misalnya saat Pra-Musrenbang yang belum efektif karena masyarakat belum berpartisipasi dengan maksimal. Hal ini diungkapkan salah satu informan kita berinisial "N" mengatakan: "Kalau kami kirim blanko mohon usulan pembangunan ke RT, tidak semua RT menjawab atau membalas, seharusnya ada ataupun tidak ada, tetap harus ada laporan, sehingga kami tahu apa yang mereka butuhkan". Hal ini juga diungkapkan oleh informan berinisial "R" mengatakan: "Biasa kami mengirim blanko untuk usulan pembangunan tidak semua RT yang mengusulkan pembangunan, apabila seperti itu kami berfikir berarti dia tak ada yang dibutuhkan lagi".

Berdasarkan pada hal yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa hambatan sosial partisipasi masyarakat dalam penyusunan program Musrenbang disebabkan oleh pengalaman sejarah musrenbang yang menimbulkan kekecewaan masyarakat karena banyak usulan yang berkali-kali diusulkan tidak terealisasi, sehingga pada akhirnya menimbulkan sikap apatis pada masyarakat, kedua hambatan yang disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Sebagian

masyarakat yang merasa mampu dan dianggap oleh sebagai orang yang berpengaruh tetapi belum bersedia hadir membantu memberikan sumbangan pemikiran mengenai pembangunan di wilayah mereka, karena mereka berfikir tidak membutuhkan hal tersebut.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

E.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hambatan struktural partisipasi masyarakat dalam menyusun program adalah *pertama*, implementasi UU No 25 belum mampu diimplementasikan secara baik sehingga kesulitan mensinkronisasikan antara usulan dari masyarakat dengan program pembangunan masing-masing SKPD. *Kedua*, pengambilan keputusan masih terpusat di pemerintahan, ini terbukti jika program yang diusulkan masyarakat tidak tercantum atau bukan merupakan program pembangunan SKPD maka program tersebut sulit direalisasikan.
2. Hambatan administratif partisipasi masyarakat dalam penyusunan program Musrenbang adalah *pertama*, sistem informasi Musrenbang belum baik, *kedua*, rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menyusun skala prioritas pembangunan.
3. Hambatan sosial partisipasi masyarakat dalam penyusunan program Musrenbang adalah *pertama* disebabkan oleh pengalaman sejarah musrenbang yang menimbulkan kekecewaan masyarakat karena banyak usulan yang berkali-kali diusulkan tidak terealisasi, sehingga pada akhirnya menimbulkan sikap apatis pada masyarakat, *kedua*, hambatan yang disebabkan oleh kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin.

E.2. Saran

- E.2.1. Perlunya adanya perhatian dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap implementasi UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga mempermudah mensinkronisasikan antara usulan top down seperti termuat dalam Rencana Strategis (Renstra)

dan bottom up (usulan yang diusulkan oleh masyarakat)

- E.2.2. Perlu adanya perbaikan Sistem Informasi Pengawas Pembangunan (SIPP) untuk memperbaiki sistem informasi Musrenbang dan perlu adanya sosialisasi mengenai cara menyusun skala prioritas pembangunan.
- E.2.3. Perlu Meningkatkan akuntabilitas Musrenbang dengan sistem informasi yang baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

F. REFERENSI

- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Cet.2. Penerjemah: Susetiawan. Editor: Affan Gafar.. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ida, Laode. 2002. *Otonomi daerah dalam Interaksi Kritis Stakeholders*. Jakarta: Penerbit PSPK
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press
- Malo, Manasse. 2002. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PAU Ilmu Sosial UI.
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ndaraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Oakley, Peter, et al. 1991. *Project with People, The Practice of Participation in Rural Development*, International Labour Office, Geneva
- Riyadi, dan Bratakusuma, D.S. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Safi'I, H.M. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Ekonomi Daerah*. Mojolangu Malang: Averroes Press.

- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P.1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soehartono, Irawan.2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono.2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta..
- Thoha, Miftah.1983. *Perspektif Prilaku Politik*. Jakarta: Rajawali.

Sumber undang-undang / peraturan

- Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang *Perencanaan pembangunan Nasional*.
- Peraturan WaliKota Pontianak Non 54 tahun 2008 tentang **susunan organisasi,tugas pokok, fungsi, dan tata kerja kecamatan**.
- Perda Kota Pontianak No 11 tahun 2006 tentang **organisasi perangkat daerah**.

Sumber lainnya

- Buku Pedoman Musrenbang Kecamatan Tahun 2013

Sumber internet

- Diana,Mega.2007.*Pengaruh kepemimpinan Camat Terhadap Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*.diambil pada tanggal 15 Desember 2013 dari <http://www.google.co.id/usu/respositiry/2008>.

Sumber Jurnal

- FIKB, Tim Peneliti.2002. *Pengembangan Sistem Partisipasi dan representasi dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di Kota Depok* (laporan pendahuluan penelitian) *Forum Inovasi Capacity Bulding dan Good Governance, Repetada 2003: Menjalin Potensi Daerah*.Vol 4: September/November 2002. Forum Inovasi dan Pemerintahan yang baik.PPs PSIA.FISIP UI dan 63-70

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2013**

Tanggung Jawab Yuridis pada:

Slamet Hariyanto
NIM.E. 02110070

Disahkan Oleh:

Ketua Prodi Ilmu Politik

Tanggal disahkan



Ozi Fahriansyah, S.IP, M.Si
NIP. 1969 112220 1212 1002

24-4-2014